



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HADIMULYO BARAT  
KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/>

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Metro Nomor : 258/PP.04.1-BA/1872/2023 tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU : Memberhentikan :**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Laras Wati	Perempuan	Hadimulyo Barat Metro Pusat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2023.**

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 20 Oktober 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAMETRO,**

Ttd.

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAMETRO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

